



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0768/Pdt.G/2018/PA Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *ceraai gugat* antara :

Suriatun Binti Amaq Mahyani, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Nyiur Timur Desa Lenek Lauk Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Nursiin Tahir, S.sy dan Hasanuddin, S.sy, keduanya advokat yang beralamat di Lingkungan Rekat Lauk Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Irno Iwandi Bin Amaq Umin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 0768/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 27 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah nasab (paman) bernama Amaq Mustaan dengan dahadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Amrullah dan Papuk Mardoan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizki Irwanto, Laki-laki umur 15 tahun dan Nisa Salidina perempuan umur 9 tahun keduanya ikut Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
 - a. Bahwa selama berada di Malaysia Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain.
 - c. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018 yang menyebabkan Tergugat mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1998 di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara kepadaPenggugat

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang,bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor: 0768/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 09 Agustus 2018, 15 Agustus 2018, 30 Agustus 2018 dan tanggal 07 September 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5203094107860162, tanggal 17 Pebruari 2018, , bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1) :
2. Fotokopi Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Nomor B-330/KUA.19.03/pw.01/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, bermaterai cukup, P.2.

Menimbang Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amrullah bin Kartawi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan nyiur Timur Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 1998 di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah paman Penggugat, sedangkan saksinya bernama Amaq Amrullah dan Papuk Mardoan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi maskawinnya adalah berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tahu sudah empat bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sukardi bin Amaq Mahyani, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan nyiur Timur, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Tim, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami sitri
 - Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 1998 di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah paman Penggugat, sedangkan saksinya bernama Amaq Amrullah dan Papuk Mardoan.
- Bahwa sepengetahuan saksi maskawinnya adalah berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu sudah empat bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 gugatan Penggugat, yang menuntut agar ditetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1998 untuk melakukan perceraian tersebut, maka berdasarkan pasal 7 angka 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pada tanggal 15 September 1998 Penggugat dan Tergugat telah menikah di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah paman Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amaq Amrullah dan Papuk Mardoan, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut syari'at Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15 September 1998 adalah sah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat syahnya suatu perkawinan, namun pencatatan tersebut untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 2 agar Pengadilan Agama Selong menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1998 tersebut, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil perceraian. Berdasarkan keterangan saksi - saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa sudah empat bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1998 di Dusun Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (IRNO IWANDI Bin AMAQ UMIN) terhadap Penggugat (Suriatun Binti Amaq Mahyani) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571. 000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharrom 1440 Hijriah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag, SH M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MESNAWI, SH. sebagai panitera pengganti dan di hadiri kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag, SH M.SI
Panitera Pengganti

MESNAWI, SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
- B. Biaya Proses
 - 1. Panggilan : Rp. 480.000,-
 - 2. ATK : Rp. 50.000,-
- C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. . 571. 000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)..